



Pengaruh pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Maumere

Hilarius Ignas Pau¹, Sarlin P. Nawa Pau², Yohana F. Angi³

^{1,2,3}Universitas Nusa Cendana

¹ignaspau38@gmail.com

Info Artikel :

Diterima :

15 September 2022

Disetujui :

20 September 2022

Dipublikasikan :

25 September 2022

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Maumere. Jumlah sampel penelitian sebanyak 100 pelaku UMKM yang diperoleh dengan menggunakan rumus slovin dan teknik yang digunakan yaitu *simple random sampling*. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji Normalitas, uji Multikoleniaritas, uji Heterokedastisitas dan uji Hipotesis yang terdiri dari Uji t, uji F dan uji Koefisien Determinasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pemahaman perpajakan maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi sanksi perpajakan maka kepatuhan wajib pajak semakin rendah.

Kata kunci: Kepatuhan, Pemahaman perpajakan, Sanksi perpajakan, Wajib pajak

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of Tax Understanding and Tax Sanctions on MSME Taxpayer Compliance in Maumere City. The number of research samples was 100 MSME actors obtained using the Slovin formula and the technique used was simple random sampling. The analysis technique used in this research is multiple linear regression analysis, classical assumption test consisting of Normality test, Multicollinearity test, Heteroscedasticity test and Hypothesis test consisting of t test, F test and Coefficient of Determination test. The results of the analysis show that understanding of taxation has an effect on taxpayer compliance. This shows that the higher the understanding of taxation, the higher the taxpayer compliance. Tax sanctions have no effect on taxpayer compliance. It can be concluded that the higher the tax sanction, the lower the taxpayer compliance.

Keywords: Compliance, Tax understanding, Sanction taxation, Taxpayer



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Arka Institute. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan ke-empat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2018). Prof. Dr. Rochmat Soemitra S.H mendefinisikan pajak sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Resmi, 2019).

Berdasarkan definisi tersebut pajak merupakan kebijakan pemerintah yang sifatnya memaksa, dimana masyarakat dipaksa untuk patuh terhadap aturan pajak. Definisi kepatuhan wajib pajak menurut Safri Nurmantu dalam Anggini et al., (2021) adalah "Suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya". Namun masih ada wajib pajak yang tidak patuh akan membayar pajak, terlebih terhadap pelaku wajib pajak UMKM (Adiasa, 2013).

Menurut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Siaran Pers HM.4.6/103/SET.M.EKON.3/05/2021 mengungkapkan UMKM merupakan pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM : Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Sedangkan Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Kecil sebagaimana yang di maksud dalam Undang-Undang. Sedangkan Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang (Murti & Heryanto, 2020).

UMKM mempunyai peranan penting di Indonesia yang dikaitkan oleh pemerintah, hendaknya dapat membantu penerimaan negara indonesia agar semakin bertambah dari tahun ke tahun (Ariyanti, 2021). UMKM juga dapat menanggulangi kemiskinan dengan pemerataan pendapatan yang dapat memperbaiki kehidupan masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam keuangan khususnya (Sulasno, 2018). Oleh karena itu UMKM mempunyai peran penting bagi perekonomian Indonesia

UMKM sendiri tersebar di seluruh wilayah indonesia salah satunya Kabupaten Sikka, Kabupaten Sikka merupakan salah satu daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang pertumbuhan perekonomian masyarakatnya tidak dapat dilepaskan dari peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Sikka merupakan mata pencaharian yang cukup diminati oleh masyarakat, hal ini dapat dilihat secara empirik oleh masyarakat karena cukup signifikan dalam kuantitas. UMKM memiliki peranan yang sangat penting yakni perluasan kesempatan tenaga kerja dan penyerapan tenaga kerja, pembentukan produk domestik bruto, penyediaan jaring pengaman terutama bagi masyarakat berpendapat rendah untuk menjalankan kegiatan ekonomi produktif (Murti & Heryanto, 2020).

Berdasarkan hasil wawancara pada beberapa wajib pajak yang tergolong sebagai UMKM di Kota Maumere masih ada wajib pajak yang tidak patuh membayar pajak dimana masih terdapat pelaku UMKM yang telat hingga bertahun-tahun karena lupa membayar pajak, padahal dengan membayar pajak akan sangat membantu penerimaan negara terkhususnya di daerah kabupaten sikka tepatnya di Kota Maumere. Sistem pemungutan pajak indonesia yaitu *self assesment system* yang dilaksanakan sejak 1983 sangat tergantung dari kepatuhan dan kejujuran wajib pajak, kepatuhan sangat dipengaruhi dari pemahaman wajib pajak (Sarfiyah et al., 2019).

Menurut Mardiasmo (Imaniati & Isroah, 2016), pemahaman wajib pajak adalah “pemahaman wajib pajak terhadap sistem pemungutan pajak yang ada di indonesia dan segala macam peraturan perpajakan yang berlaku”. Semakin baik pemahaman pelaku umkm pada peraturan perpajakan maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhannya dalam membayar pajak (Fitria & Supriyono, 2019). Namun tidak sejalan dengan penelitian Pebrina dan Hidayatulloh (2020) yang mengatakan “semakin tinggi atau rendahnya pemahaman wajib pajak tidak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. yang menunjukkan adanya inkonsistensi pada pemahaman perpajakan, kepatuhan wajib pajak juga di pengaruhi oleh sanksi perpajakan”.

Sanksi pajak adalah suatu jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan ditaati atau dengan kata lain sanksi perpajakan adalah alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Basri et al., 2012). Teori ini sejalan dengan penelitian Siahaan dan Halimatusyadiah (2018) bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak namun tidak sejalan dengan penelitian Astuti dan Panjaitan (2018), Ardyanto dan Utaminingsih (2014) serta Karlina dan Ethika (2020) bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh atau negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, ditemukan adanya masalah mengenai pemahaman perpajakan yaitu kurangnya pemahaman dari wajib pajak UMKM serta sanksi perpajakan yang berlaku. Berdasarkan fenomena-fenomena diatas maka saya tertarik untuk melihat Pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Maumere.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian survei metode penelitian survei adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), dan peneliti melakukannya dengan cara menyebarkan kuesioner atau angket sebagai instrumen penelitian.(Sugiyono, 2016), Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 7.563 pelaku UMKM, pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *simple random sampling*. Banyaknya sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 sampel. Teknik analisis data yang digunakan yaitu uji analisis statistik deskriptif, Analisis regresi linear berganda, uji normalitas, heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan uji hipotesis menggunakan uji t, uji F dan koefisien determinasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji yang digunakan pada penelitian ini adalah Uji analisis statistik deskriptif, analisis regresi linear berganda, uji normalitas, heteroskedastisitas, multikoleniaritas, dan uji hipotesis

Tabel 1 Analisis statistik deskriptif

Descriptive satstistic	Pemahaman perpajakan	Sanksi perpajakan	Kepatuahn wajib pajak
Valid	100	100	100
Missing	0	0	0
Mean	26,29	18,58	38,13
Std. Deviation	2,955	2,244	4,483
Minumum	19	13	26
Maximum	33	23	47

1) Analisis Statistik Deskriptif Pemahaman Perpajakan (X1)

Berdasarkan tabel 4.1, data hasil penyebaran kuesioner yang terdiri dari 3 indikator dengan 7 butir pertanyaan untuk variabel pemahaman perpajakan, menunjukkan bahwa n atau jumlah data setiap variabel valid berjumlah 100, dari 100 data sampel pemahaman perpajakan (X1), nilai minimum sebesar 19, nilai maksimum 33, nilai mean sebesar 26,29, serta nilai standar deviasi sebesar 2,955 yang artinya nilai mean lebih besar dari nilai standar sehingga penyimpangan data yang terjadi rendah maka nilainya merata

2) Analisis Statistik Deskriptif Sanksi Perpajakan (X2)

Berdasarkan tabel 4.1, data hasil penyebaran kuesioner yang terdiri dari 2 indikator dengan 5 butir pertanyaan untuk variabel Sanksi perpajakan, menunjukkan bahwa n atau jumlah data setiap variabel valid berjumlah 100, dari 100 data sampel Sanksi perpajakan (X2), nilai minimum sebesar 13, nilai maksimum 23, nilai mean sebesar 18,58, serta nilai standar deviasi sebesar 2,244 yang artinya nilai mean lebih besar dari nilai standar sehingga penyimpangan data yang terjadi rendah maka nilainya merata

3) Analisis Statistik Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Berdasarkan tabel 4.1, data hasil penyebaran kuesioner yang terdiri dari 4 indikator dengan 10 butir pertanyaan untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak, menunjukkan bahwa n atau jumlah data setiap variabel valid berjumlah 100, dari 100 data sampel variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y), nilai minimum sebesar 26, nilai maksimum 47, nilai mean sebesar 38,13, serta nilai standar deviasi sebesar 4,483 yang artinya nilai mean lebih besar dari nilai standar sehingga penyimpangan data yang terjadi rendah maka nilainya merata

Tabel 2 Analisi regresi linear berganda

Model	B	Std error
(constant)	9,409	3,563
Pemahaman perpajakan	0,866	0,127
Sanksi perpajakan	0,320	0,168

$$Y = 9,409 + 0,866 + 0,320 + e \quad (1)$$

Nilai konstanta dengan koefisien regresi pada tabel dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. *Constanta* 9,409 berarti jika variabel independen (pemahaman perpajakan dan sanksi Perpajakan) dianggap tidak berubah (konstan) maka variabel dependen (kepatuhan wajib pajak) adalah 9,409%.
2. *Variable coefficient* pemahaman perpajakan (x1) 0,866 menunjukkan jika setiap 1% kenaikan pemahaman peraturan perpajakan maka ketaatan wajib pajak akan mengalami kenaikan 0,866%.
3. *Variable coefficient* sanksi perpajakan (x2) 0,320 menunjukkan jika setiap 1% kenaikan sanksi pajak maka ketaatan wajib pajak akan mengalami kenaikan 0,320%.

Tabel 3 Uji Normalitas


	<i>Unstandardized Residual</i>	keterangan
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	0,071	Terdistribusi Normal

Berdasarkan tabel diatas hasil yang diperoleh dari model regresi adalah 0,071, yang dimana dapat diartikan model regresi memiliki distribusi yang normal karena nilai residual lebih dari 5% atau 0,05

Tabel 4 Uji Multikolinearitas

Model	<i>tolerance</i>	VIF	keterangan
Pemahaman perpajakan	0,839	1,192	Bebas multikolinearitas
Sanksi perpajakan	0,839	1,192	Bebas multikolinearitas

Terlihat bahwa nilai *Tolerance* dari setiap variabel lebih dari 0,1 dan nilai VIF dari setiap variabel kurang dari 10, yang menandakan bahwa tidak terdapat mutikolonieritas



Gambar 1 Uji heteroskedastisitas

Titik-titik pada diagram *scatterplot* menyebar ke atas dan ke bawah di angka 0 pada sumbu Y, yang menandakan tidak terjadi heteroskedastisitas

Tabel 5 Uji t

Model	t	sig
(constant)	2,641	0,010
Pemahaman perpajakan	6,797	0,000
Sanksi perpajakan	1,906	0,060

Variabel Pemahaman Perpajakan memiliki nilai signifikansi 0,000 kurang dari 0,05 dan nilai t hitung sebesar 6,797 lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1,984 sehingga variabel Pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib UMKM di Kota Maumere, sedangkan variabel Sanksi Perpajakan yang memiliki nilai signifikansi 0,060 lebih dari 0,05 dan nilai t hitung sebesar 1.906 lebih kecil dari t tabel sebesar 1,984, yang berarti variabel Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh pada Kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Maumere.

Tabel 6. Uji F

F	sig
35,875	0,000

Hasil uji F menunjukkan angka F hitung 35,875 lebih besar dari t tabel sebesar 3,09 dengan signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti bahwa model regresi dapat digunakan untuk memprediksi kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Maumere atau dapat dikatakan bahwa Pemahaman Perpajakan dan sanksi perpajakan, secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Maumere

Tabel 7. Uji koefisien determinasi (R²)

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
0,652	0,425	0,413	3,43344

Nilai R Square sebesar 0,425, hal ini berarti semua variabel independen yang digunakan mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 42,5 %, sedangkan 57,5 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini

Pembahasan

Berdasarkan hasil uji hipotesis, menunjukkan adanya pengaruh variabel Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan yang baik mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak, tingkat pemahaman perpajakan para wajib pajak UMKM di Kota Maumere sudah baik. Wajib pajak sudah paham mengenai peraturan perpajakan sehingga wajib pajak sudah mengerti akan untung dan rugi dari resiko tidak patuh pajak, serta dapat meningkatkan kepatuhannya dengan meningkatkan pemahamannya, wajib pajak yang mengerti dan juga memahami bahwa pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang dapat digunakan untuk pembangunan negara, cenderung berfikir akan membayar pajak demi pembangunan negara.

Hasil pengujian ini didukung dengan hasil jawaban responden terhadap penyebaran kuesioner di Kota Maumere, dimana 70% responden memilih jawaban setuju pada pernyataan ke-3 yaitu "NPWP berfungsi sebagai identitas Wajib Pajak dan setiap wajib pajak harus memilikinya".

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jotopurnomo dan Mangoting (2013), dan penelitian yang dilakukan oleh Mutia (2014) yang juga menyatakan hal yang sama bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil uji hipotesis, menyatakan bahwa Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan diberlakukan agar para wajib pajak taat terhadap peraturan perpajakan. Wajib pajak akan patuh terhadap kewajiban perpajakannya jika mengetahui bahwa sanksi pajak akan lebih banyak merugikannya. Tetapi pada kenyataannya hasil perhitungan data primer, sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Maumere. Dikarenakan terdapat korelasi yang berlawanan arah antara variabel sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak UMKM yaitu semakin tegas sanksi maka ketaatan wajib pajak UMKM di Kota Maumere akan turun. ini disebabkan karena para pelaku UMKM beranggapan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi oleh sanksi perpajakan dan para pelaku UMKM membayar pajak dikarenakan itu merupakan kewajiban mereka sebagai wajib pajak bukan karena sanksi yang diberlakukan jika tidak membayar pajak.

Didukung juga dengan hasil pengisian kuesioner dimana 39% memilih setuju dan 6% memilih sangat setuju pada pernyataan ke-3 yaitu "Sanksi Perpajakan yang berlaku saat ini merupakan hukuman yang memberatkan anda". Hal ini mengindikasikan bahwa sanksi perpajakan saat ini tidak memberatkan wajib pajak dalam membayar pajak dikarenakan wajib pajak tidak memerlukan ancaman berupa sanksi dalam membayar pajak karena sudah memiliki niat untuk membayar pajak di Kota Maumere.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Evi, Jeni dan Achmad (2018) yang menyatakan bahwa Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan hasil yaitu pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Maumere, pengaruh yang diberikan dalam pengujian ini sebesar 42,5% yang artinya pengaruh antara pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak bernilai kecil sedangkan 57,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemahaman Perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi Pemahaman perpajakan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi Sanksi Perpajakan tidak akan berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak. Pemahaman perpajakan dan Sanksi perpajakan secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak. Jadi semakin tinggi Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan maka akan semakin tinggi pula Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Maumere.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiasa, N. (2013). Pengaruh pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan moderating preferensi risiko. *Accounting Analysis Journal*, 2(3). <https://journal.unnes.ac.id/sju/aaj/article/view/2848>
- Anggini, V., Lidyah, R., & Azwari, P. C. (2021). Pengaruh pengetahuan dan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak dengan religiusitas sebagai variabel pemoderasi. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(6), 3080. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6.1430>
- Ardyanto, A. A., & Utaminingsih, N. S. (2014). Pengaruh sanksi pajak dan pelayanan aparat pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi. *Accounting Analysis Journal*, 3(2). <https://doi.org/10.15294/aaj.v3i2.4184>
- Ariyanti, F. (2021). *Memahami pajak UMKM, keuntungan, dan cara perhitungannya*. PT. Fokus Solusi Proteksi.
- Astuti, T., & Panjaitan, I. (2018). Pengaruh moral wajib pajak dan demografi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan sanksi perpajakan sebagai pemoderasi. *Media Akuntansi Perpajakan*, 3(1), 58–73. <https://doi.org/10.52447/map.v3i1.1262>
- Basri, Y. M., Surya, R. A. S., Fitriarsari, R., Novriyan, R., & Tania, T. S. (2012). *Studi ketidakpatuhan pajak: Faktor yang mempengaruhinya (Kasus pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tampan Pekanbaru)*. <https://repository.unri.ac.id/xmlui/handle/123456789/6491>
- Fitria, P. A., & Supriyono, E. (2019). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, persepsi tarif pajak, dan keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *ECONBANK: Journal of Economics and Banking*, 1(1), 47–54. <https://doi.org/10.35829/econbank.v1i1.7>
- Imaniati, Z. Z., & Isroah, I. (2016). Pengaruh persepsi wajib pajak tentang penerapan pp no. 46 tahun 2013, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil, dan menengah di Kota Yogyakarta. *Nominal Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 5(2), 123–135. <https://doi.org/10.21831/nominal.v5i2.11730>
- Jotopurnomo, C., & Mangoting, Y. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak berada terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 1(1), 49. <https://publication.petra.ac.id/index.php/akuntansi-pajak/article/view/441>

- Karlina, U. W., & Ethika, M. H. (2020). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Kajian Akuntansi dan Auditing*, 15(2), 143–154. <https://doi.org/10.37301/jkaa.v15i2.30>
- Kurnia, Y. M., & Mutia, K. D. L. (2021). Potensi penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan (pbb p2) Desa Bangka Lelak Kabupaten Manggarai. *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 9(1), 73–87. <https://doi.org/10.35508/jak.v9i1.3974>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. CV. Andi Offset.
- Murti, S., & Heryanto, H. (2020). Relevansi prestasi belajar sebagai prediktor perilaku empati di SMA Negeri 5 Samarinda. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 6(3), 295–307. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3960163>
- Mutia, S. P. T. (2014). Pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus, dan tingkat pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang). *Jurnal Akuntansi*, 2(1). <https://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/902>
- Pebrina, R., & Hidayatulloh, A. (2020). Pengaruh penerapan e-spt, pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 17(1), 1–8. <https://doi.org/10.31849/jieb.v17i1.2563>
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan*. Salemba Empat.
- Sarfiah, S. N., Atmaja, H. E., & Verawati, D. M. (2019). UMKM sebagai pilar membangun ekonomi bangsa. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 4(2), 137–146. <https://doi.org/10.31002/rep.v4i2.1952>
- Siahaan, S., & Halimatusyadiah, H. (2018). Pengaruh kesadaran perpajakan, sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 1–14. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.8.1.1-14>
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sulasno, S. (2018). Penerapan Kekayaan Intelektual (KI) terhadap umkm sebagai upaya mewujudkan persaingan bisnis berkeadilan. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 173–186. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v2i2.958>